



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor :28-K / PM III-18 / AD / IV / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPRUDIN SAPSUHA.  
Pangkat/Nrp : Koptu/606208.  
Jabatan : Babinsa Ramil 1509-04/Sanana.  
Kesatuan : Kodim 1509/ Labuha.  
Tempat, tanggal lahir : Sanana, 13 Juni 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1509/Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel Malut.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-18,tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVII/1 Ternate Nomor : BP-13 / A-13 / IX / 2010 tanggal 15 September 2010.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPERAN Nomor : Kep/ 04/ III / 2011 tanggal 08Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor :Sdak / 30/ III/ 2011 tanggal 29Maret 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 30 / III / 2011 tanggal 29 Maret 2011didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :Penjara selama 12(Dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M. Muslim Nrp. 543584.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/ 30/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI-1/Ternate pada tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Kodim 1509/Labuha Maluku Utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saprudin Sapsuha masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 606208, jabatan Babinsa Koramil 1509-04/Sanana Kodim 1509/Labuha.
- 2. Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan terkait perkara kesusilaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah seorang masyarakat Sanana yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan perkara tersebut sudah diproses di Otmil III-18 Ambon, menunggu dipanggil untuk menghadiri sidang sehingga Terdakwa dari Koramil 1509-02/Dofa dititipkan dalam pengawasan Kodim 1509/Labuha dan pada tanggal 07 Mei 2010 Kesatuan Terdakwa mendapat surat panggilan dari Otmil III-18 Ambon untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 di Ambon, membuat Terdakwa ketakutan karena menurut Terdakwa perkaranya sangat berat sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal ini juga diketahui oleh Saksi-1 Lettu Inf Nursaid dan Saksi-2 Sertu Langit Purba Sudjati.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas yaitu Danrem XVI-1/Ternate sesuai surat Danrem 1509/Labuha Nomor : B/189/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208, jabatan Babinsa Koramil 1509/Sanana Kodim 1509/Labuha.
- 4. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Denpom XVI-1/Ternate sebanyak 3 (Tiga) kali panggilan, panggilan pertama dengan Surat Panggilan Nomor : PGL/ 29/ IDIK/ VIII/ 2010 tanggal 12 Agustus 2010, kedua dengan Surat Panggilan Nomor : PGL/ 35/ IDIK/ VIII/ 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan ketiga dengan Surat Panggilan Nomor : PGL/ 40/ IDIK/ IX/ 2010 tanggal 01 September 2010 namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 1509/ Labuha yang menerangkan bahwa Terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208, jabatan Babinsa Koramil 1509-04/Sanana Kodim 1509/Labuha, tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Denpom XVI-1/Ternate karena sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat Dandim 1509/Labuha yaitu :

- Surat jawaban panggilan ke-1 Nomor R/194/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- Surat jawaban panggilan ke-2 Nomor R/218/IX/2010 tanggal 01 September.
- Surat jawaban panggilan ke-3 Nomor R/219/IX/2010 tanggal 07 September 2010.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XVI-1/Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/VIII/2010/XVI-1 tanggal 15 Agustus 2010 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara RI dalam keadaan damai (tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Saprudin Sapsuha , pangkat Koptu, Nrp. 606208, telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut yaitu :

1. Panggilan pertama dengan Surat Panggilan Nomor : B/ 462/VI/ 2011 tanggal 12 Mei 2011 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1509/Labuha dengan nomor Surat Jawaban Nomor : B/ 188/ VI/ 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang menerangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Panggilan kedua dengan Surat Panggilan Nomor : B/ 536/ IV/ 2011 tanggal 16 Juni 2011 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1509/Labuha dengan nomor Surat Jawaban Nomor : B/ 259/ VII/ 2011 tanggal 27 Juni 2011 yang menerangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Panggilan ketiga dengan Surat Panggilan Nomor : B/ 769/ IX/ 2011 tanggal 30 September 2011 dan telah mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1509/Labuha dengan nomor Surat Jawaban Nomor : B/ 367/ X/ 2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menerangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya lagi serta tidak hadir dipersidangan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan yang sah dapat dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tempat tinggal yang jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

## Saksi 1:

Nama lengkap : NURSAID.  
Pangkat/ Nrp : Lettu Inf/ 634452.  
Jabatan : Danramil 1509-02/Dofa.  
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha.  
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 28 November 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1509=02/Dofa Kab. Kep. Sula Malut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat menjabat sebagai Pasimin Kodim 1509/Labuha, hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- . Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa adalah anggota Koramil 1509-02/Dofa yang dititipkan di Kodim 1509/Labuha, dan dalam pengawasan Kodim terkait perkara asusila dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah seorang masyarakat Sanana yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan perkara tersebut sudah diproses di Otmil III-18 Ambon menunggu panggilan dalam rangka pelaksanaan persidangan dan menurut Terdakwa perkara tersebut sangat berat sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
- . Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando atas sesuai hirarki namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

## Saksi 2:

Nama lengkap : LANGIT PURBA SUDJATI.  
Pangkat/ Nrp : Sertu/ 21040142591181.  
Jabatan : Bamin Si Intel.  
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha.  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 07 November 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1509/Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel Malut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat menjabat sebagai Pasimin Kodim 1509/Labuha, hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan karena Terdakwa adalah anggota Koramil 1509-02/Dofa yang dititipkan di Kodim 1509/Labuha, dan dalam pengawasan Kodim terkait perkara asusila dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah seorang masyarakat Sanana yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan perkara tersebut sudah diproses di Otmil III-18 Ambon menunggu panggilan dalam rangka pelaksanaan persidangan dan menurut Terdakwa perkara tersebut sangat berat sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait serta melaporkan ke Komando atas sesuai hirarki namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan sekarang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M. Muslim Nrp. 543584.

Telah diperlihatkan dan dibaca ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Saprudin Sapsuha masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 606208, jabatan Babinsa Koramil 1509-04/Sanana.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan Denpom XVI-1/Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/VIII/2010/XVI-1 tanggal 15 Agustus 2010 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1509/Labuha.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit selama pendidikan telah dibekali dengan aturan atau peraturan urusan dinas dalam dan prosedur perijinan di Kesatuannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjunginya tetapi tidak ditemukan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan dari pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha yang menerangkan bahwa terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208 jabatan Babinsa Ramil 1509-04/ Sanana tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Denpom XVI-1/Ternate.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya, sehingga Kesatuan melakukan upaya pencarian dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Denpom XVI-1/Ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-15/A-15/VIII/2010/ XVI-1 tanggal 15 Agustus 2010 sehingga secara berturut-turut selama 89 (Delapan puluh Sembilan) hari lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, saat itu kondisi Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpahdan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di kesatuan Kodim 1509/Labuha, yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini yaitu tanggal 10 Mei 2010,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu Nrp. 606208.

2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD satu Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1509/Labuha dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 diserahkan perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan Pangkat Koptu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinas.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep/ 04 / III/2011 tanggal 08 Maret 2011, yang menyatakan Terdakwa Saprudin Sapsuha sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu Nrp. 606208 Kesatuan Kodim 1509/Labuha yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditurat Militer III-18 Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yangkarena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakimakan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 1509/Labuha.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / Kesatuan tanpa seijin atasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar karena sampai sekarang Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan, sehingga dari Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan tanggal 15 Agustus 2010 telah dibuat Laporan Polisi.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya TMT 10 Mei 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI-1/Ternate bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat daftar Absensi anggota Kodim 1509/Labuha yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 10 Mei 2010 sampai dengan bulan September 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa berdinasi pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 situasi Negara RI khususnya wilayah Maluku Utara (Ternate) dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1509/Labuha tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan limitatif yang ditentukan oleh Undang-undang dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan ketidakhadiran itu dilakukan telah melebihi waktu tiga puluh hari atau sama dengan tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT10 Mei 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVI-1/Ternate tanggal 15 Agustus 2010, adalah 89 (Delapan puluh sembilan) hari.

Bahwa benar waktu selama 89 (Delapan puluh sembilan) hari lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu damai lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa perbuatan itu karena Terdakwa ketakutan dan ingin menghindari persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu jiwa yang tidak kesatria, lari dari tanggung jawab dan kemudian mengabaikan kewajiban dinasnya serta mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di militer.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang ini tidak pernah kembali ke kesatuannya..

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa dengan indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang buktidalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 1509/Labuha Lettu Inf M. Muslim Nrp. 543584.

Merupakan bukti berupa surat yang berhubungan dengan perkara ini dan sangat mudah dalam penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SAPRUDIN SAPSUHA, pangkat Koptu, Nrp. 606208, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersidalam waktu damai” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1509/Labuha atas nama Terdakwa Koptu Saprudin Sapsuha Nrp. 606208 dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2010 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasimin Kodim 1509/Labuha  
Lettu Inf M. Muslim Nrp.  
543584.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, SH, Nrp. 581744 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH, Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Purwoko, SH. M.Hum Nrp. 2920086461167 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk Nrp. 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudyono, SH  
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH  
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp 2910088600570

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)